



PENETAPAN

Nomor 0216/Pdt.P/2015/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhtar Bin Hasan, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan , tempat kediaman di Dusun Mekar Sari Rt.012 Rw. 004 Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2015 mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0216/Pdt.P/2015/PA.Dpdengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai mana dalam permohonan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Muhtar bin Hasan) dengan Pemohon II (Ratu Nurlaila binti H. Yadam) yang dilaksanakan di Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada tanggal 12 Maret 1995 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

Halaman 1 dari 3 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2015/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relaas) #looping_relaas_pihak1# yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan #looping_relaas_pihak1#, namun tidak datang menghadap, dan ketidakhadiran Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1437 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Kartini. sebagai Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S. Ag., M.H. dan Uswatun

Halaman 2 dari 3 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2015/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharto, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Samad Harianto, S. Ag., M.H.

Dra. Hj. Kartini.

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suharto, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 putusan Nomor **0216/Pdt.P/2015/PA.Dp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)